

KONSEP *RIBA* DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RIZKA NADIA
NIM. 210102128

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025M/1446 H**

KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


RIZKA NADIA
NIM. 2101021128

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002



Husni Bin Abdul Jalil, S.Hi., MA
NIP. 198312012023211015


KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Sekretaris,


Husni Bin Abdul Jalil, S.Hi., MA
NIP. 198312012023211015

Penguji I


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197104261997031002

Penguji II


Aznil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rizka Nadia
NIM : 210102128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Rizka Nadia

ABSTRAK

Nama : Rizka Nadia
NIM : 210102128
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep *Riba* Dalam Perspektif Muhammad Syahrur
Tanggal Munaqasyah : 19 Maret 2025
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S.Hi., MA
Kata Kunci : Konsep Riba, Muhammad Syahrur

Praktik riba telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dipraktikkan oleh Kaum Yahudi di Madinah, dan Rasulullah SAW sangat melarang perbuatan tersebut. Praktik riba ini masih berlanjut hingga era modern, salah satunya dalam penetapan bunga bank pada sistem perbankan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status bunga bank yang seringkali dikaitkan dengan riba. Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam di era modern ikut memberikan pandangan terhadap konsep riba sebagaimana dalam kitab karangannya *Al-Qur'an Al-Qira'ah Mu'asirah*. Syahrur membagi riba dengan tiga klasifikasi golongan, yakni terhadap golongan yang berhak menerima sedekah (*tsamaniyah asnaf*), golongan penerima pinjaman *qardhul hasan* dan golongan yang boleh ditetapkan bunga dalam pinjaman selama tidak melebihi 100% dari pokok pinjaman. Fokus perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep riba berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur bagaimana metode *istinbat* hukum Muhammad Syahrur dalam konsep riba. dan bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang riba dalam sistem perbankan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Syahrur kemudian mengusulkan tiga prinsip dasar operasional dalam perbankan syariah sebagai berikut: (1) bank syariah harus ikut membantu fakir miskin (*tsamaniyah asnaf*), dengan hibah/sedekah, (2) bank memberikan bunga nol (*qardhul hasan*) bagi fakir miskin yang hanya mampu membayar pinjamannya saja, dan (3) menggunakan bunga tidak tetap untuk pinjaman jika bunga tidak lebih dari dua kali pada tenggat waktu atau bunga bank tidak boleh melampaui 100% dari pokok pinjaman. Dan dalam melakukan *istinbath* Syahrur menggunakan teori *hudud* dengan pendekatan *lungistik* terhadap ayat yang berkaitan dengan riba (bunga), zakat dan sedekah. Sehingga diperoleh riba dengan beberapa kondisi: (1) riba berkaitan dengan sedekah, (2) riba berkaitan dengan zakat, (3) kaitannya dalam penetapan batas atas terhadap bunga, (4) penetapan bunga 0 (*qardhul*

hasan) dalam pinjaman. Juga pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep riba dalam sistem perbankan di Indonesia memberikan dua dampak yang berbeda. Yaitu dampak positif bagi bank konvensional dan dampak negative bagi bank syari'ah. Kedua dampak tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Syahrur tentang kebolehan bunga bank dalam sistem perbankan.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “***Konsep Riba Dalam Perspektif Muhammad Syahrur***”

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Husni Bin Abdul Jalil, S.Hi., MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan


seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Muhammad dan Ibunda Ratna, S.Pd.I yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
5. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada adik kandung saya Qisyah Asy-Syifa yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini
6. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya, Izza Zuhra, Shara Zakirah, Melisa Nabilla, Khairunnisak, Dina Kemala Sari, Farah Phoenna, Dhia Marjani, Nabila Ramadhani, Dhaifa Sabha Humaira, Noviana, dan Warda Arifa yang setia memberi motivasi, memberi semangat, serta doa dalam proses perkuliahan ini dan menemani setiap kala waktu.
7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES leting 2021 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 18 Maret 2025
Penulis,

Rizka Nadia



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | Ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di | ق | Qāf | Q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| | | | bawah) | | | | |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَالَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْمَ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

(ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

| | | | |
|------------|-------------|------------|---------------|
| رَجُلٌ | -ar-rajulu | اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اشْمَسُ | -asy-syamsu | الْقَلَمُ | -al-qalamu |
| الْبَدِيغُ | -al-badī'u | الْخَالِلُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

| | | | |
|-------------|-------------|--------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta'khuzūna | لُؤْءٌ | -an-nau' |
| شَيْئٌ | -syai'un | إِنَّ | -inna |
| أُمِرْتُ | -umirtu | أَكَلٌ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1 Kurva *Hadd al-Adnā*

Gambar 3.2 Kurva *Ḥadd al-A' lā*


Gambar 3.3 Kurva *Ḥadd al-A' lā wa al-Adnā Ma'an*

Gambar 3.4 Kurva *Halah Al-Mustaqim*

Gambar 3.5 Kurva *Ḥadd al-A' lā Dūna al-Mamās bi-al-Ḥadd al-Adnā Abadan*

Gambar 3.6 Kurva *al-Hadd al-A' lā Mūjab Mughlaq Lā Yajūzu Tajāwuzuhu Wa-al-Hadd al-Adnā Sālib Yajūzu Tajāwuzuhu*

Gambar 3.7 Ilustrasi kurva riba, zakat, dan sedekah dalam konteks teori hudud Menurut Muhammad Syahrur.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR GRAFIK | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB DUA RIBA DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH | 19 |
| A. Pengertian Riba..... | 19 |
| B. Dalil Keharaman Riba..... | 23 |
| C. Macam-Macam Riba Menurut Ulama Fiqh | 30 |
| D. Pendapat Ulama Fiqh tentang ‘ <i>Illat</i> Riba..... | 37 |
| E. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Sistem Perbankan ... | 44 |
| BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR | |
| TENTANG KONSEP RIBA | 50 |
| A. Biografi Muhammad Syahrur | 51 |
| B. Pandangan Muhammad Syahrur tentang Riba dalam Perbankan..... | 55 |

| | |
|--|-----------|
| C. Metode <i>Istinbat</i> yang Digunakan Muhammad Syahrur dalam Konsep Riba..... | 59 |
| D. Pandangan Muhammad Syahrur terhadap Riba dalam Sistem Perbankan Indonesia | 79 |
| BAB EMPAT PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN..... | 95 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 96 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam menjalankan berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, sama halnya dalam aktivitas bermu'amalah. Sebagai seorang muslim kepatuhan terhadap norma-norma *ilahiyah* tersebut bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Selain itu, kepatuhan seorang muslim terhadap norma-norma *ilahiyah* dapat berimplikasi langsung terhadap kegiatan mu'amalah yang dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa keberkahan. Kegiatan mu'amalah tersebut dapat berupa jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan lain-lain.

Pada dasarnya segala kegiatan mu'amalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras salah satu kaidah utama bermuamalah yang sangat *masyhur* dan disepakati oleh para empat ulama mahzab:

﴿مِمَّا أَصْلَحَ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحُجَّةٍ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرَعَلَى﴾

Artinya: “*Hukum dasar muamalah adalah dibolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.*”¹

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa dasar hukum bermuamalah adalah boleh atau diharamkan. Adanya prinsip ini memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermu'amalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Kaidah ini menjadi

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 10.

landasan bagi umat Islam agar menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan *syari*'.²

Dalam aktivitas bermuamalah tidak jarang terjadinya praktik riba dalam mencari keuntungan yang dapat merugikan para pihak yang bertransaksi. Praktik riba ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah yang dipraktikkan langsung oleh Kaum Yahudi di Madinah dan Rasulullah sangat melarang perbuatan tersebut.³ Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun, sebagaimana firman Allah SWT:

وَجَه تَرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا ۖ اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُو رَبًّا مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ اللَّهُ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

Pada dasarnya riba sebagai tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Praktik riba dalam bermu'amalah kerap dilakukan dengan adanya penambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan. Praktik semacam ini dapat menguntungkan sebelah pihak, yaitu pihak pemberi modal sementara di sisi lain dapat merugikan pihak peminjam. Oleh sebab itu, Islam secara tegas melarang riba karena hukumnya haram, sebagaimana termaktub dalam *nash* al-quran dan hadits.

² Muhammad Usman Syubair, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-mu'asirah fi al-Fiqih al-Islami*, (Yordania: Dar al-Nafais, 1996), hlm. 10-25.

³ Bedjo Santoso & Abdul Aziz, *Pemikiran dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad SAW. Hingga Masa Kontemporer*, (Gresik: CV. Caremedia Group, 2022), hlm. 10

Para fuqaha membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Menurut Ulama Hanafiyah, riba *fadhl* berarti tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Sementara riba *nasi'ah* berarti memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.⁴

Sedangkan Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis. Pertama, riba *fadhl* berarti jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Kedua, riba *yad* berarti jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima. Sementara riba *nasi'ah* yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambah harganya. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.⁵

Menurut para fuqaha, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen, yakni pada kelebihan dari utang pokok, penentuan besarnya kelebihan bergantung pada waktu dan kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.⁶

Perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha terhadap perspektif riba tersebut juga muncul dikalangan pemikir Islam di era modern terkhusus

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 262.

⁵ *Ibid*, hlm. 262.

⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar terjemahan Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 224.

perdebatan antara riba dan bunga bank. Terdapat pandangan yang menyamakan keduanya, dan terdapat pula pandangan yang membedakan keduanya secara substansial.

Pada zaman kontemporer, riba jika dilihat dari sisi *'illat*, jelas hukumnya haram. Menurut Abdullah Saeed penambahan bunga bank kepada debitur dilakukan untuk aspek moral. Ia melihat terdapat sisi yang saling menguntungkan satu sama lain, di mana debitur meminjam untuk memenuhi kebutuhan serta usahanya.⁷ Sementara menurut Al-Maududi juga menerangkan bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan, terdapat pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkan dan sangat menyengsarakan masyarakat dan uang yang lebih tersebut dianggap sebagai riba.⁸ Kemudian Fazlur Rahman juga berpandangan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an menekankan aspek moral dari pada menekankan aspek legal-formal pelarangan riba. Menurutnya riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba *jahiliyyah* yang mempraktikkan riba secara berlipat ganda. Ia menggunakan pendekatan sosio-historis dan metode hermeneutika *double movement* untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan riba.⁹

Salah satu tokoh pemikir Islam di era modern yang bercorak liberal juga ikut memberikan pandangan terhadap konsep riba yakni Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur berasal dari Damaskus terkenal sebagai seorang Ilmuwan dalam bidang teknik berkebangsaan Syiria dengan

⁷ Raka Malik Azid, Pandangan Abdullah Saeed Tentang Riba: Teks dan Konteks Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Muzdahir*, Vol. 06No. 01, 2024. Diakses melalui <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/ekis/article/view/662>, 1 Januari 2025.

⁸ Moh. Faizal, Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam, *Islamic Banking*, Vol 2 No1, 2016. Diakses melalui <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/40>, 1 Januari 2025.

⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). 282-283.

spesialisasi mekanika pertahanan dan geologi, yang belakangan lebih sohor sebagai pemikir muslim progresif.¹⁰

Dalam hal ini Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa bunga bank itu tidak termasuk riba asalkan belum mencapai 100% dari modal. Jadi, kaum muslim tidak perlu ragu untuk bertransaksi dengan bank yang menerapkan bunga, selama bunga belum mencapai 100% dari modal yang ditanam.

Pemikiran Muhammad Syahrur tersebut banyak menuai kontroversial dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Hal tersebut disebabkan oleh interpretasinya terkait penafsiran Al-Qu'an dengan pendekatan linguistik dan teori batas (*hudud*) bahwa *hudud* bukanlah hukuman yang kaku dan tetap, melainkan batasan minimal dan maksimal yang memberikan ruang bagi interpretasi dan penyesuaian sesuai konteks zaman. Perspektif Muhammad Syahrur tersebut menjadi masalah yang menarik untuk diteliti lebih dalam oleh peneliti untuk menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul "***Konsep Riba Dalam Perspektif Muhammad Syahrur.***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep riba?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Muhammad Syahrur tentang konsep riba?
3. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang riba dalam sistem perbankan Indonesia?

¹⁰ Mia Fitriah Elkarimah, Pendekatan Bahasa Syahrur dalam Kajian Teks Al-Qur'an; (*Al Kitab Wal Al Qur'an; Qira'ah Muashirah*), *Jurnal Deiksis*, Vol. 07 No.02, 2015. Diakses melalui <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Deiksis/article/view/544>, 2 Januari 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep riba.
2. Untuk mengkaji metode *istinbat* hukum Muhammad Syahrur tentang konsep riba.
3. Untuk menganalisis pandangan Muhammad Syahrur tentang riba dalam sistem perbankan Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada penelitian ini paparkan penulis sebagai salah satu komponen yang terpenting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah memberikan penjelasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pada judul dan fokus masalah penelitian. Berikut ini beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan, di antaranya:

1. Konsep

Konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹ Aristoteles dalam *“The classical theory of concepts”* menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum, yang mana suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat.¹²

Adapun pengertian konsep yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu konsep riba berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur sebagai seorang pemikir Islam di era modern yang bercorak liberal. Penelitian ini

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

¹² Acobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D, *Methods for Teaching*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 234.

bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep riba berdasarkan teori *hudud* (batas).

2. Riba

Kata “riba” diambil dari kata “*rabaa-yarbuu*” yang berarti tambahan. Secara istilah, riba diartikan sebagai tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.¹³

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan.” Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah (2):275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.¹⁴

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan pengertian riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu’amalat dalam Islam.¹⁵

Adapun konsep riba yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana *istinbat* hukum Muhammad Syahrur terhadap larangan riba

¹³ Ahmad Sarwat, *Kitab Mu’amalat*, ([t.tp]: Kampus Syari’ah, 2009), hlm. 21.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 413.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 88.

sebagaimana dalam yang tertulis dalam *Al-Kitâb Wa Al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'asirah*.

3. Pandangan Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur ialah salah satu tokoh pemikir Islam di era modern yang bercorak liberal. Dilahirkan di Damaskus, Syria, tanggal 11 April 1938. Karakter keilmuan yang dimiliki Muhammad Syahrur yaitu berlatar pada ilmu saintifik yang ditempuhnya dari jurusan Teknik sipil (pertanahan). Di samping itu juga memiliki kemampuan dalam bidang filsafat Bahasa. Kapasitas dua keilmuan tersebut menjadikan pemikiran-pemikiran dan metodologi yang digunakan menjadi unik dan dapat memperkaya khazanah pemikiran terhadap agama Islam.¹⁶

Muhammad Syahrur memiliki pandangan sendiri terhadap konsep riba. Ia menawarkan teori *limit (nadzariyyat al-hudud)* sebagai pendekatan Badru dalam memahami dan mengistinbath hukum. Teori ini memiliki batasan-batasan yang fleksibel, dimana di antara batas-batas tersebut dapat ruang *ijtihad* yang dinamis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang diperoleh dari berbagai sumber, yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Kajian pustaka juga bertujuan untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai konsep riba dalam perspektif Muhammad Syahrur.

¹⁶ Dede Nurohman, Muhammad Syahrur dan Pemikirannya Tentang Bank Syariah, *Jurnal Al-Afkar*; Vol. 5, No. 1, 2022. Diakses melalui https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/209, 1 Januari 2024.

Pertama, penelitian jurnal yang diteliti oleh Tabrani Tajuddin dan Neny Muthiatul Awwaliyyah, mahasiswa fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul jurnal “Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur’an” tahun 2019. Pada penelitian ini menjelaskan tentang seorang pemikir modern yaitu Muhammad Syahrur sebagai tokoh Islam progresif yang mencoba melepaskan diri dari pengaruh hegemoni penafsiran klasik yang dianggapnya tidak lagi mampu menjawab persoalan realitas masyarakat yang cukup dinamis. penelitian ini akan berfokus pada cara pandang Syahrur dalam melakukan penafsiran ulang terhadap konsep jilbab dalam Al-Qur’an. Penelitian ini berupaya mengungkap perbedaan penafsiran Syahrur dengan ulama klasik dan bagaimana bentuk relevansinya dengan realitas masyarakat kontemporer.¹⁷

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan teori *al-hudud* (batas) atas pandangan Muhammad Syahrur. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek pandangan yang dikaji. Objek penelitian pada jurnal tersebut terletak pada pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep jilbab dalam Al-Qur’an. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep riba.

Kedua, penelitian jurnal yang diteliti oleh Mia Fitriah Elkarimah, mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI dengan judul “Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur’an (*Al Kitab Wal Al Qur’an; Qira’ah*

¹⁷ Tabrani Tajuddin & Neny Muthiatul Awwaliyyah, Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur’an, *Jurnal Ishlah*, Vol. 1 No. 2, 2019. Diakses melalui <https://www.jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/view/37> , 3 Januari 2025.

Muashirah)” tahun 2015. Pada penelitian ini menjelaskan tentang analisa bahasa Muhammad Syahrur yang memunculkan paduan diakronik dan sinkronik, penolakan sinonimitas, intertekstualitas dan paradigma-sintagmatis yang cenderung simantis. Dari sinilah ia memunculkan hasil pemikiran atau padangan yang berbeda dari konsensus ulama, dengan argumentasi bahwa teks Al-Qur’an merupakan jembatan yang menghubungkan antara teks yang konstan dan kehidupan yang terus dinamis.

Penelitian jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun menimbulkan keadaan pro dan kontra terhadap pemikirannya Muhammad Syahrur dalam metode dan pendekatannya dalam kajian teks Al-Qur’an, tetapi yang perlu ditekankan adalah Syahrur telah memberi kontribusi besar bagi perkembangan keilmuan, terutama di bidang kajian Al-Qur’an.¹⁸

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terletak pada pendekatan *term-term* dalam ilmu Bahasa yang digunakan Muhammad Syahrur untuk mengkaji suatu kajian. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek pandangan yang dikaji. Objek penelitian pada jurnal tersebut terletak pada *term* yang dikaji terhadap teks Al-Qur’an. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah *term* yang dikaji terhadap persoalan riba saja berdasarkan teori *hudud* (batas). Artinya penelitian jurnal tersebut lebih mengkaji secara keseluruhan terhadap teks Al-Qur’an, sementara penelitian penulis terkhusus pada persoalan riba saja.

Ketiga, penelitian skripsi yang diteliti oleh Gina Yustika, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syari’ah,

¹⁸ Mia Fitriah Elkarima, Pendekatan Bahasa Syahrur dalam Kajian Teks Al-Qur’an; (*Al Kitab Wal Al Qur’an; Qira’ah Muashirah*), *Jurnal Deiksis*, Vol. 07, No. 02, 2015. Diakses melalui <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Deiksis/article/view/544>, 5 Januari 2025.

Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya Dengan Bunga Bank tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pandangan dan argumentasi antara Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed terhadap riba dan bunga bank. Diantaranya persamaannya yaitu terletak pada sumber rujukan yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam hukum Islam. Sementara perbedaannya yaitu dapat dilihat dalam buku karangannya masing-masing.

Di dalam buku Wahbah Zuhaili yang berjudul “*Fiqh Islam Wa Adillat uhu*” menjelaskan bahwa, mengambil bunga bank sedikit atau banyak sudah termasuk riba. Sementara di dalam buku Abdullah Saeed yang berjudul “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga” menjelaskan bahwa bunga itu diperbolehkan asal tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Ia juga berpendapat bahwa bunga dengan riba itu berbeda karena riba yang diharamkan adalah yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi (riba *Jahiliyah*).¹⁹

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan konsep riba berdasarkan pandangan para tokoh pemikir Islam. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada para toko yang menjadi objek penelitian penulis. Pada penelitian penulis, penulis menelaah tentang pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep riba yang menggunakan teori hudud (batas). Sementara pada skripsi di atas lebih pada komparasi pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed terhadap riba dan bunga bank.

¹⁹ Gina Yustika, Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya Dengan Bunga Bank, *Skripsi*, Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Keempat, penelitian jurnal yang diteliti oleh Ramdaniar Eka Syirfana dan Neneng Nurhasanah, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank” tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pandangan M. Dawam Rahardjo yang berpendapat bahwa bunga bank boleh karena beliau lebih mengedepankan aspek moralitas, dibanding aspek legal-formal atau otoritas fikih semata. Di samping itu juga, karena Dawam menempatkan ayat pelarangan riba yang ada dalam surat Al-Baqarah secara kronologis pada tahap kedua, bukan yang terakhir seperti ulama pada umumnya. Sedangkan ayat pelarangan atau pengharaman riba yang terakhir menurutnya terdapat pada surat An-Nisa ayat 160-161.

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan konsep riba. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada para tokoh dan juga pada perbedaan pandangan masing-masing tokoh. Pada jurnal di atas, Dawam Rahardjo berpendapat bahwa bunga bank yang kerap dianggap sebagai riba hukumnya boleh karena beliau lebih mengedepankan aspek moralitas, dibanding aspek legal-formal atau otoritas fikih semata. Sementara pandangan Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa bunga bank itu juga tidak termasuk riba asalkan belum mencapai 100% dari modal. Jadi, kaum muslim tidak perlu ragu untuk bertransaksi dengan bank yang menerapkan bunga, selama bunga belum mencapai 100% dari modal yang ditanam.

Kelima, penelitian jurnal yang diteliti oleh Abdul Gafur, Ansharullah, dan Fahrudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul “Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi” tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang

konsep riba berdasarkan pandangan beberapa tokoh pemikir Islam. Di antaranya Al-Gazāli berpendapat bahwa riba tidak membahas masalah bunga pinjaman uang. Ia hanya mengatakan bahwa penetapan bunga terhadap pinjaman uang berarti membelokkannya dari fungsi utamanya, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai pengukur nilai. Sedangkan menurut Ar-Razi, ada beberapa hal yang dilarang dalam riba, yang *Pertama*, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. *Kedua*, Allah mengharamkan riba agar manusia tidak malas bekerja. *Ketiga*, karena riba akan menghilangkan kebaikan yang terkandung dalam peminjaman uang. *Keempat*, pada umumnya pihak yang meminjamkan uang (*muqrid*) berasal dari golongan orang kaya, sedangkan pihak yang meminjam uang (*mustaqrid*) berasal dari kalangan orang miskin. *Kelima*, keharaman riba telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut Ad-Dahlawi, transaksi yang mengandung unsur riba, sama sekali tidak memiliki semangat kerjasama, karenanya transaksi tersebut bertentangan dengan kemanusiaan dan merugikan peradaban. Kemudian menurut Al-Maududi, masalah riba sudah jelas dan praktis, modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi.²⁰

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan konsep riba. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada sudut pandang para tokoh pemikir Islam terhadap riba itu sendiri. Seperti hal imam Imam Al-Gazāli lebih menitikberatkan pada jenis riba *an-nasī'ah*, karena menurutnya jenis riba ini masih samar-samar. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi

²⁰ Abdul Gafur, Ansharullah, Fahrudin, Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 6, No.2, 2022. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/8230>, 5 Januari 2025.

menjelaskan beberapa alasan diharamkannya riba dalam syariat Islam. Dan Abu al-A'la al-Maududi secara rasional mengkritik teori-teori atas pembenaran bunga untuk dipraktekkan, yaitu teori imbalan menahan diri dan teori bayaran sewa. Dan sementara dalam penelitian penulis, menitik beratkan pada pandangan Muhammad Syahrur berdasarkan teori *hudud* (batas).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses yang dilalui penulis dalam mengumpulkan menganalisis, dan menafsirkan data maka dari itu diperoleh temuan penelitian. Selanjutnya untuk memudahkan penjelasan tentang metode penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi dokumen (*document study*). Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data melalui mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen, seperti dokumen tertulis, hasil karya, maupun elektronik. Karena banyaknya bahan dan jenis informasi dalam studi dokumen ini, sehingga pengkajian sumber data dengan studi dokumen dapat memengaruhi kualitas hasil penelitian.²¹

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data kepustakaan. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap riset memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian yang memanfaatkan data yang terdapat di perpustakaan seperti buku,

²¹ Natalia Nilamsari "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, Edisi 2, 2014. Diakses melalui <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>, 6 Januari 2025.

majalah, dokumen, catatan kisah sejarah maupun studi sebelumnya tentang subjek yang berkaitan dengan penelitian adalah cara untuk mendapatkan informasi untuk penelitian.²² Penulis memerlukan buku-buku, karya ilmiah, serta berbagai literature baik cetak ataupun yang bisa diakses menggunakan internet yang sama dengan judul serta permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan literatur terkait konsep riba berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan subjek atau rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai konsep riba berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur, meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berkaitan langsung pada fokus penelitian.²³ Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan kitab karangan Muhammad Syahrur yang berjudul "*al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'asirah*" (al-kitab dan Al-Qur'an: sebuah bacaan kontemporer).

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data

²² Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

²³ Bangong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosiali*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, hlm. 55.

primer bersumber dari beberapa buku Fikih yang membahas tentang riba dan beberapa literatur berdasarkan Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi, serta hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan dan skripsi.²⁴ Data sekunder inilah yang akan menjadi bahan pelengkap untuk mendukung dan memperkuat data primer dalam membantu penulis mengkaji penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data maupun informasi, sehingga penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji tentang dokumen serta arsip yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Maka yang akan digunakan pada penelitian ini ialah buku, tulisan ilmiah, artikel, serta literatur online yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

5. Langkah Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Setelah semua data yang didapat terutama dari segi kelengkapan data yang didapat mengenai konsep riba berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur, selanjutnya diperiksa kembali dan diolah datanya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian data yang sudah diperoleh pada penelitian yang diperlukan maka langkah berikutnya ialah memilah-milah atau mengelompokkan data serta memberikan kode tertentu untuk memudahkan pembahasan.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 59.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 201.

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

Langkah selanjutnya menganalisis data, yakni sebagai dasar bagi bagi peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Dan kemudian pada tahap akhir dari pengolahan data ialah setelah semua proses di atas serta data-data sudah tersusun secara sistematis, selanjutnya menarik sebuah kesimpulan pada penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:²⁷

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema tema yang piutang.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukun UIN Ar-Raniry revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang sesuai dengan penelitian peneliti, seperti Buku-buku Fiqh Mu'amalah, skripsi terdahulu dan beberapa jurnal. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, penulis berusaha serta berupaya menyusun

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasannya tersendiri secara sistematis serta saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab tinjauan umum mengenai landasan teoritis tentang. Pengertian riba, dalil keharaman riba, macam-macam riba menurut jumhur ulama, pendapat ulama fiqh tentang 'illat riba dan pandangan ulama tentang bunga bank.

Bab tiga merupakan bab pembahasan, yang memuat tentang biografi Muhammad Syahrur, pandangan Muhammad Syahrur tentang riba dalam perbankan, metode *Istinbat* yang digunakan Muhammad Syahrur dalam konsep riba, dan pandangan Muhammad Syahrur tentang riba dalam sistem perbankan Indonesia.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah.